



**BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang sederajat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Majene;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MAJENE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.
6. Sekolah adalah taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
7. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Peserta Didik adalah peserta didik pada tingkat satuan pendidikan TK, SD dan SMP.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada jenjang TK, SD dan SMP.
12. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah peserta didik yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan peserta didik pada umumnya.
13. Rombongan belajar adalah satuan kelompok belajar peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar pada satu ruang belajar.
14. Ujian Sekolah Bersandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan Standar Nasional.
15. Nilai Ujian Sekolah Bersandar Nasional yang selanjutnya disebut Nilai USBN adalah angka yang diperoleh dari hasil USBN.

16. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Bersandar Nasional yang selanjutnya disebut SHUSBN adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SD/MI dan memuat nilai hasil USBN yang diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
17. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
18. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya Telah Lulus dari satuan pendidikan.
19. Pendidikan inkulisif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau belajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
20. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
21. Daya tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima sekolah sesuai ketersediaan ruangan kelas belajar di sekolah.
22. Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru melalui jalur yang menggunakan kriteria jarak tempat tinggal calon peserta didik berada dalam area zonasi sekolah.
23. Jalur Prestasi adalah penerimaan peserta didik baru melalui jalur yang menggunakan kriteria nilai USBN dan hasil perlombaan atau penghargaan di bidang akademik dan non akademik.
24. Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali adalah penerimaan peserta didik baru melalui jalur yang menggunakan kriteria tempat orang tua/wali bekerja berada dalam area zona sekolah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan asas:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;

- d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.
 - 1. Kepala Daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan menetapkan zonasi sesuai dengan kewenangannya; dan
 - 2. kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB III TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Sekolah melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei setiap tahun.
- (2) Penetapan waktu Pendaftaran Peserta Didik Baru ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kab.Majene.
- (3) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (6) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (7) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 5

Dinas Pendidikan dan Sekolah wajib mengumumkan jadwal pendaftaran beserta persyaratan PPDB kepada masyarakat melalui papan pengumuman atau media lain yang sesuai.

Pasal 6

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme luar jaringan (luring) atau dalam jaringan (daring).
- (2) Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran ke sekolah yang dituju secara individual.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah pada TK sekolah asal calon peserta didik.
- (5) Dewan guru Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal terdiri atas Kepala Sekolah dan 4 orang guru TK.

Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 10

Persyaratan administratif calon peserta didik baru adalah:

- a. Kutipan akte kelahiran.
- b. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga.

Pasal 11

- (1) Sekolah yang:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar,dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) huruf a, dan Pasal 10 huruf a.
- (2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

Pasal 12

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

- (5) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
- a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 13

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Ketiga Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 14

- (1) Pendaftaran PPDB dilakukan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. Zonasi;
 - b. Prestasi; dan
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 90% (Sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
- (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
- (7) Tata cara penentuan peserta didik yang diterima melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (8) Sekolah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4) tidak terpenuhi maka kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 90% (Sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a, sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Kartu Keluarga dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan Domisili.
- (4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dalam wilayah Kabupaten Majene yang sama dengan Sekolah asal.

Pasal 17

- (1) Kuota paling sedikit 90% (Sembilan puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) termasuk kuota bagi:
 - a. peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan/atau
 - b. anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Peserta didik yang orang tua/wali terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (5) Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite sekolah dan Dinas Pendidikan.
- (6) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.
- (8) Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi peserta didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.

Pasal 18

- (1) Penetapan zonasi dilakukan pada setiap jenjang, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas .
- (2) Penetapan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan secara terbuka.
- (3) Dalam menetapkan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.
- (4) Bagi sekolah yang berada di area sangat berdekatan dengan zona lain dalam wilayah Kabupaten Majene dapat menerima peserta didik dari luar zonanya bilamana sekolah tersebut lebih dekat dibandingkan dengan sekolah yang berdekatan.
- (5) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan Kabupaten, penetapan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) ditentukan berdasarkan:
 - a. Nilai ujian sekolah berstandar nasional; dan/atau
 - b. Hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat Kabupaten.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Jika calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi lebih dari 5%, maka dilakukan penilaian prestasi yang dimiliki.
- (4) Tata cara penilaian prestasi calon peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf c ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Penugasan atau surat keterangan dari Instansi, Lembaga, Kantor, atau Perusahaan yang mempekerjakan yang menunjukkan tempat orang tua/wali bekerja berada dalam area zonasi sekolah.
- (3) Jika calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali lebih dari 5%, maka penentuan peserta didik yang diterima berdasarkan jarak lokasi tempat kerja orang tua/wali dengan sekolah.
- (4) Tata cara penentuan peserta didik yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan menggunakan kriteria jalur zonasi.

Pasal 21

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 21 dikecualikan untuk:

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- d. Sekolah berasrama;
- e. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan

- f. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

Bagian Keempat
Seleksi PPDB

Pasal 22

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah kabupaten.
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 23

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme zonasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 25

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.

- (2) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai ujian Sekolah berstandar nasional lebih tinggi.

Bagian Kelima
Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 26

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Biaya

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam (baju dan celana/rok seragam, pakaian olahraga seragam, topi dan dasi seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB III
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 28

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam wilayah kabupaten Majene dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB IV ROMBONGAN BELAJAR

Bagian Kesatu Jumlah Peserta Didik Dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 30

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
- b. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- c. TK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik.

Bagian Kedua Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah

Pasal 31

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

- a. SMP berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar;
- b. SD berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar.

Pasal 32

- (1) Daya tampung sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah ruang kelas yang tersedia dikali jumlah paling banyak peserta didik setiap rombel.
- (2) Daya tampung setiap SMP diperoleh dari hasil perhitungan jumlah ruang kelas yang tersedia dikali 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
- (3) Daya tampung setiap SD diperoleh dari hasil perhitungan jumlah ruang kelas yang tersedia dikali 28 (dua puluh delapan) peserta didik.
- (4) Daya tampung setiap sekolah ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas.

BAB IV PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kab.Majene sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan kabupaten wajib memiliki kanal pelaporan atau Tim Pengaduan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui media yang disediakan oleh Tim Pengaduan.

Pasal 34

- (1) Dinas pendidikan kabupaten membentuk Tim koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinir oleh sekretaris dengan tugas melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 35

- (1) Pengawasan secara internal dilakukan oleh pengawas sekolah dan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengawasan secara eksternal dilakukan oleh Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan Kabupaten Majene dan lembaga pengawasan lainnya dengan berkoordinasi dengan Koordinator Pengawas Sekolah.

BAB VI SANKSI

Pasal 36

Peserta didik yang terbukti memalsukan keterangan atau data yang dijadikan dasar dalam PPDB, akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah.

Pasal 37

- (1) Bupati memberikan sanksi kepada pejabat Dinas Pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penundaan atau pengurangan hak;
 - c. Pembebasan tugas; dan/atau
 - d. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Bupati atau Kepala Dinas Pendidikan memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penundaan atau pengurangan hak;
 - c. Pembebasan tugas; dan/atau
 - d. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Majene berdasarkan hasil investigasi pelanggaran.
- (4) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati atau Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene setelah mendapat rekomendasi dari Tim koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB berdasarkan hasil verifikasi lapangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Khususnya untuk pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019/2020, ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) dapat diterbitkan paling singkat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 27 Mei 2019

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 27 Mei 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2019 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



FAUZAN, SH, MH

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007